

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Penelitian**

Manusia mempunyai kebebasan yang hakiki sejak lahir, hak untuk hidup merupakan gambaran suatu hak yang sudah ada sejak dalam kandungan. Salah satunya adalah anak, dalam kehidupan bermasyarakat anak merupakan bagian darinya yang tidak dapat terpisahkan, sebagaimana diungkapkan dalam pembukaan UUD NRI 1945 yang menekankan pentingnya perlindungan dan pembangunan kehidupan berbudaya sebagai cita-cita bangsa Indonesia. Menurut UUD NRI 1945 Pasal 28 C ayat (1) setiap orang memiliki hak untuk melakukan pengembangan potensi diri dengan mendapatkan cara dipenuhinya kebutuhan dasar yang memadai, serta belajar melalui pendidikan dan tentu saja memetik manfaat dari ilmu pengetahuan, budaya, seni, dan teknologi. Tujuan dari hal tersebut tentunya untuk peningkatan kualitas hidup serta kesejahteraan.

Pendidikan merupakan suatu wadah yang mewadahi seseorang untuk berproses untuk meningkatkan keterampilan serta kemampuan. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, menjelaskan bahwasanya suatu wadah yang mempunyai tujuan yang jelas untuk mencapai suatu proses pengajaran yang baik dan efektif disebut dengan Pendidikan, tujuan dari pendidikan itu sendiri untuk membuat potensi para peserta didik menjadi berkembang secara aktif, baik dalam bidang keagamaan, pengendalian diri dan akhlak yang baik, serta keterampilan dan kecerdasan.

Pasal 28C ayat (1) UUD NRI 1945 menjelaskan mengenai hak mendapatkan pendidikan setiap orang. Pasal tersebut menjelaskan bahwasanya hak untuk mengasah kemampuan untuk berkembang melalui pemenuhan pendidikan dimiliki oleh setiap orang. Setiap orang berhak untuk mendapatkan ilmu pengetahuan serta teknologi, seni budaya untuk tumbuh kembang dalam meningkatkan kualitas hidup mereka untuk mensejahterakan kehidupannya, dengan begitu hak untuk mengembangkan kemampuan dan pemenuhan Pendidikan dimiliki setiap orang tanpa terkecuali, salah satunya adalah mereka yang melanggar hukum ketika mereka masih di bawah umur yaitu anak-anak,

atau terlibat dalam konflik hukum yang mengharuskan anak-anak masuk ke dalam lembaga pemasyarakatan (Nurjannah & Yustitiantingtyas, 2020).

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Batasan umur ABH atau anak yang berhadapan dengan hukum apabila anak tersebut diduga melakukan tindak pidana adalah 12 tahun dan belum genap 18 tahun. ABH tersebut perlu dibawa ke LPKA untuk mendapatkan pembinaan serta melanjutkan pendidikan disana. Pendidikan non formal diperoleh di LPKA. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, menjelaskan meskipun berbeda dengan pendidikan formal, pendidikan nonformal mengikuti serangkaian tahapan dan mempunyai kerangka yang teratur. Masyarakat yang membutuhkan layanan pendidikan alternatif, pelengkap pendidikan formal ataupun tambahan dapat ditempuh dengan pendidikan non formal.

LPKA menyesuaikan pendidikan non formal berdasarkan tugas dan fungsinya mengenai program pembinaan narapidana disana. ABH memiliki hak untuk menyetujui atau tidak segala program pelatihan yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, didalamnya mengatur mengenai hak serta kewajiban seorang narapidana waktu mendapatkan pembinaan (Indonesia, 1995). Akan tetapi, pada kenyataannya penyelenggaraan hak serta kewajiban bagi ABH di LPKA belum optimal dalam hukum.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dikeluarkan sebagai bentuk perhatian pemerintah terhadap Pendidikan formal ABH. terdapat perubahan mengenai penanganan ABH dalam lembaga pemasyarakatan. Perubahan tersebut dimulai dengan perubahan nama Lembaga Pemasyarakatan Anak (Lapas Anak) diubah menjadi Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Lalu, sistem pendidikan di LPKA, anak-anak mendapatkan Pendidikan formal dan non formal, tercantum di dalam Pasal 73 ayat (8) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak, yang menjelaskan mengenai jangka waktu wajib belajar bagi anak yang sedang dalam penahanan pidana, ketentuan ini merupakan salah satu

kebijakan untuk dapat digunakan oleh LPKA dalam penyediaan pendidikan formal ini, sekolah negeri ikut mengawasi. Hak pendidikan untuk anak dilindungi dan dijamin oleh keluarga, masyarakat, dan pemerintah, termasuk Lembaga Pembinaan Khusus Anak sebagai bagian dari pihak yang membela anak dalam konflik (Aurani, 2022).

Pasal 31 ayat (1) UUD NRI 1945 menegaskan bahwasanya negara ikut melindungi hak para anak penyandang disabilitas dalam mendapatkan pendidikan, memastikan bahwa semua warga negara dilayani dengan adil. Artinya, mendapatkan pendidikan yang baik serta berkualitas adalah hak setiap warga negara Indonesia tanpa adanya pengecualian dan pendiskriminasian. Pendidikan untuk anak penyandang disabilitas yang berkonflik hukum tetap sesuai dengan pendidikan pada dasarnya, namun metode pembelajaran dan pengajarannya harus berbeda dari anak normal pada umumnya. Hal ini bertujuan agar materi yang diberikan tetap dapat dipahami oleh anak penyandang disabilitas dan diharapkan mereka dapat mengembangkan bakat serta bisa saja anak-anak lain pada umumnya diajak untuk bersaing. Pendidikan ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi anak tersebut untuk masa depannya di masyarakat dan juga bagi dirinya sendiri maupun lingkungannya. Oleh sebab itu, setelah seorang anak penyandang disabilitas menyelesaikan hukumannya atas tindak pidana yang dilakukan, ia akan terus mengasah pengetahuannya hingga mereka dapat melakukan pendidikan ke jenjang berikutnya yang lebih tinggi, sehingga tidak berhenti hanya saat berada di dalam LPKA saja.

Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, menegaskan bahwasanya setiap orang salah satunya yaitu anak berkebutuhan dan keterbatasan khusus memiliki peluang untuk memperoleh hak serta perlindungan hukum. Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 Tentang Hak Pendidikan Untuk Penyandang Disabilitas, menjelaskan mengenai pemeliharaan dan hak penyandang disabilitas harus terpenuhi, Pasal 12 tentang hak untuk mendapatkan kesehatan, dan Pasal 26 tentang hak bebas dari diskriminasi (Husna, 2022).

Penyandang disabilitas, disebut juga orang dengan kebutuhan luar biasa, adalah orang yang tidak dapat menjalani kehidupan normal karena keterbatasan fisik, mental, atau ilmu pengetahuan. Batasan dari hambatan ini membuat sulit untuk terhubung secara normal dan efektif dengan keadaan pada umumnya. Penyandang disabilitas ini terbagi menjadi 3 kategori, yang pertama yaitu penyandang disabilitas fisik seperti tuna wicara/daksa/wicara/netra dan tuna rungu. Hiperaktif dan autisme adalah kategori kedua penyandang disabilitas non fisik. Kemudian, penyandang disabilitas dengan dua keterbatasan yang dinamakan dengan penyandang disabilitas ganda, ini merupakan kategori yang ketiga, contohnya yaitu seseorang yang memiliki keterbatasan dengan mengalami tuna rungu dan autisme.

Penyandang disabilitas merupakan kelompok masyarakat yang memiliki hambatan dalam menjalankan fungsi kehidupan secara optimal, baik secara fisik, intelektual, mental, maupun sensorik. Dalam perspektif hak asasi manusia, kondisi disabilitas tidak dapat dijadikan dasar pembatasan pemenuhan hak, termasuk hak atas pendidikan. Oleh karena itu, penyandang disabilitas dipandang sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kedudukan yang sama di hadapan hukum.

Dalam konteks anak, penyandang disabilitas menempati posisi yang lebih rentan karena berada dalam tahap tumbuh kembang yang memerlukan perlindungan khusus. Kerentanan tersebut semakin meningkat ketika anak penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum dan ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak. Kondisi ini menuntut adanya pendekatan pendidikan yang bersifat adaptif, inklusif, dan sesuai dengan kebutuhan khusus anak, agar tujuan pembinaan dan reintegrasi sosial dapat tercapai secara optimal.

Dengan demikian, pemenuhan hak pendidikan bagi anak penyandang disabilitas yang berkonflik dengan hukum tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga merupakan bentuk perlindungan negara terhadap anak sebagai kelompok rentan yang memerlukan perlakuan khusus sesuai dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang diubah menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, Pasal 51 menyebutkan bahwasanya hak mendapatkan Pendidikan yang khusus dan inklusif dimiliki oleh setiap anak yang berkebutuhan khusus/penyandang disabilitas. Pasal 10 Undang-Undang No 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, menjelaskan mengenai hak atas pendidikan berkualitas, baik dan inklusif atau khusus dimiliki semua siswa penyandang disabilitas, mereka bisa saja menjadi seorang tenaga pendidik, baik dalam jenisnya, jalur serta tingkatan dalam layanan pendidikannya karena adanya peluang yang sama.

Penjelasan-penjelasan di atas tentunya memberi penjelasan bahwasanya anak-anak tentunya memiliki peluang yang sama untuk memperoleh perlakuan yang sama dan pendidikan yang berkualitas. Hak-hak ini diciptakan untuk mencegah para anak penyandang disabilitas terdiskriminasi ketika berinteraksi dalam masyarakat pada umumnya salah satu contohnya yaitu tidak adanya diskriminasi dalam hal mendapatkan akses program pendidikan yang sesuai dan tersedia.

Faktor-faktor berikut menyebabkan anak-anak penyandang disabilitas sering mengalami diskriminasi: kurangnya pendidikan moral yang diberikan oleh orang tua dan sekolah, serta kurangnya perhatian dan kepedulian masyarakat. Salah satu hak penyandang disabilitas adalah hak atas pendidikan yang unggul. Adanya pendidikan tentunya dapat membantu anak penyandang disabilitas mewujudkan sifat kemandirian, sehingga bukan hanya untuk merawat dirinya sendiri. Pendidikan bagi penyandang disabilitas dapat menjadi suatu dasar untuk menghadapi era globalisasi yang terus-terusan berkembang, sebagaimana sekarang zaman semakin canggih, sehingga dengan adanya pendidikan para penyandang disabilitas memiliki wadah untuk membantu tumbuh kembang pada zaman sekarang, contohnya yaitu penggunaan alat teknologi pada saat ini.

Berdasarkan penjelasan di atas, bahwa terdapat suatu permasalahan yang dialami oleh Anak Berkonflik Hukum penyandang disabilitas yang belum terpenuhi hak pendidikannya, yang menjadi faktor utama dalam masalah ini

adalah kurangnya tenaga pendidik dan juga fasilitas yang ada, karena hal tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “PEMENUHAN HAK PENDIDIKAN BAGI ANAK BERKONFLIK HUKUM PENYANDANG DISABILITAS DI LEMBAGA PENDIDIKAN KHUSUS ANAK BERDASARKAN PRINSIP PERLINDUNGAN ANAK”.

### **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan pemaparan di atas, maka penulis mengidentifikasi permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan dan pemenuhan hak pendidikan bagi anak berkonflik dengan hukum penyandang disabilitas di Lembaga Pembinaan Khusus Anak?
2. Bagaimana upaya yang dapat dilakukan untuk memaksimalkan pemenuhan hak pendidikan bagi anak berkonflik hukum penyandang disabilitas di Lembaga Pembinaan Khusus Anak?

### **C. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan identifikasi masalah yang diajukan dalam penelitian ini, maka tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan dan pemenuhan hak pendidikan bagi anak berkonflik dengan hukum penyandang disabilitas di Lembaga Pembinaan Khusus Anak.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana upaya yang dapat dilakukan untuk memaksimalkan pemenuhan hak pendidikan bagi anak berkonflik hukum penyandang disabilitas di Lembaga Pembinaan Khusus Anak.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian ini, diharapkan temuan ini akan meningkatkan pemahaman masyarakat tentang ilmu pengetahuan dan membantu banyak orang. Berikut kegunaan yang didapat dari penelitian ini, yaitu:

1. Kegunaan Teoritis

Hasil dari penelitian yang penulis teliti ini diharapkan dapat bermanfaat secara teoritis, untuk meningkatkan pemahaman pembaca

tentang hak pendidikan untuk semua anak, termasuk anak yang berkonflik dengan hukum (ABH), dan untuk meningkatkan pengetahuan tentang masalah ini.

## 2. Kegunaan Praktis

Manfaat lain secara praktis yang diharapkan dari penelitian ini antara lain:

### a. Bagi Peneliti

Diharapkan penelitian ini akan meningkatkan kemampuan peneliti untuk berpikir kritis dan kreatif saat menulis skripsi atau karya ilmiah. penulis juga mendapatkan pengalaman langsung mengenai pemenuhan hak pendidikan ABH penyandang disabilitas di LPKA.

### b. Bagi Instansi

Diharapkan lembaga/instansi terkait yaitu Lembaga Pembinaan Khusus Anak mendapat tambahan wawasan dan manfaat sehingga bisa mengevaluasi dan lebih meningkatkan lagi pelayanan dan pembinaan mengenai hak-hak anak binaan di LPKA khususnya hak pendidikan.

### c. Bagi Masyarakat

Diharapkan bahwa dengan penelitian yang penulis teliti ini memberikan pengetahuan serta wawasan kepada masyarakat secara umum dan luas sebagai rujukan pemenuhan hak semua anak tanpa terkecuali dalam mendapatkan pendidikan.

### d. Bagi Universitas Pasundan

Diharapkan dengan hasil penelitian ini, para peneliti selanjutnya menjadikan hasil penelitian ini sebagai sumber informasi. Di samping itu, semoga dapat memberikan wawasan yang baru mengenai hak pendidikan anak penyandang disabilitas pada Lembaga Pembinaan

Khusus Anak, sehingga dipastikan bahwasanya haknya terpenuhi dan berjalan serta adanya keadilan.

### **E. Kerangka Pemikiran**

Hukum merupakan sarana untuk mewujudkan keadilan, melindungi hak asasi manusia, serta mengatur kehidupan bermasyarakat secara tertib dan berkeadilan. Negara Indonesia menjadikan Pancasila sebagai dasar filosofis dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Nilai Kemanusiaan yang Adil dan Beradab serta Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia sebagaimana tercantum dalam Sila Kedua dan Sila Kelima Pancasila menjadi landasan utama dalam perlindungan dan pemenuhan hak setiap warga negara, termasuk anak dan penyandang disabilitas (Kaelan, 2021).

Hak atas keadilan dan perlindungan hukum merupakan hak yang melekat pada setiap manusia sejak lahir. Anak sebagai subjek hukum memiliki hak asasi yang wajib dilindungi oleh negara, masyarakat, dan keluarga. Konstitusi Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah memberikan jaminan terhadap hak anak, khususnya hak untuk memperoleh pendidikan dan berkembang secara optimal. Pendidikan dipandang sebagai instrumen utama dalam membentuk manusia yang bermartabat, berpengetahuan, dan bertanggung jawab secara sosial (Sari & Prasetyo, 2022).

Dalam perspektif teori hukum, Gustav Radbruch menyatakan bahwa tujuan hukum meliputi keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan, dengan keadilan sebagai nilai tertinggi. Dalam konteks anak berkonflik dengan hukum, keadilan tidak dapat dimaknai semata-mata sebagai penghukuman, melainkan harus diarahkan pada pemulihan dan pembinaan agar anak mampu memperbaiki diri dan kembali berintegrasi dalam masyarakat. Pemenuhan hak pendidikan bagi anak yang berhadapan dengan hukum merupakan bentuk perwujudan keadilan substantif (Afifah & Warjiyati, 2024).

Penelitian ini juga menggunakan teori perlindungan hukum sebagaimana dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon, yang menekankan bahwa perlindungan hukum bertujuan melindungi hak asasi manusia dari tindakan sewenang-wenang, termasuk oleh negara. Perlindungan hukum terhadap anak diarahkan

untuk menjamin kebebasan, kesejahteraan, dan pemenuhan hak-hak dasarnya. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menegaskan perlindungan anak dari kekerasan fisik, mental, dan perlakuan diskriminatif, termasuk anak yang berhadapan dengan hukum (R. Maulana, 2023).

Selain itu, penelitian ini berlandaskan pada prinsip perlindungan anak sebagaimana diatur dalam Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang telah diratifikasi oleh Indonesia. Prinsip non-diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, hak untuk hidup dan berkembang, serta penghargaan terhadap pendapat anak menjadi acuan normatif utama dalam menilai pemenuhan hak pendidikan bagi Anak Berkonflik Hukum (ABH), khususnya anak penyandang disabilitas (Putra, 2020).

Anak Berkonflik dengan Hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah anak yang berusia 12 sampai dengan belum genap 18 tahun yang berhadapan dengan proses peradilan pidana. Anak yang dijatuhi pidana ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) yang berfungsi sebagai lembaga pembinaan, bukan lembaga penghukuman. Sistem peradilan pidana anak menekankan pendekatan *restorative justice* yang berorientasi pada pemulihan dan kepentingan terbaik bagi anak (Marlina, 2021).

Permasalahan menjadi lebih kompleks ketika Anak Berkonflik dengan Hukum merupakan penyandang disabilitas. Anak penyandang disabilitas berada dalam kondisi kerentanan ganda karena selain berstatus sebagai anak, mereka juga memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, dan/atau sensorik. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menegaskan bahwa penyandang disabilitas memiliki hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu, inklusif, dan bebas diskriminasi. Ketentuan ini diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menjamin hak pendidikan khusus bagi anak penyandang disabilitas sesuai kebutuhannya (Hamidi, 2021).

Dalam konteks pemidanaan, penelitian ini menggunakan teori *deterrence* yang menekankan pencegahan sebagai tujuan pemidanaan. Namun, terhadap anak, pemidanaan harus lebih mengedepankan pembinaan yang bersifat edukatif dan rehabilitatif. Oleh karena itu, pendidikan di LPKA menjadi instrumen strategis dalam proses pembinaan anak, termasuk anak penyandang disabilitas, agar mampu mengembangkan potensi diri dan mempersiapkan reintegrasi sosial pasca pembinaan (A. Mustopa, 2020).

Selanjutnya, penelitian ini juga menggunakan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman yang menyatakan bahwa efektivitas hukum dipengaruhi oleh struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Dalam pemenuhan hak pendidikan bagi ABH penyandang disabilitas di LPKA, struktur hukum mencakup LPKA, pemerintah, dan dinas pendidikan; substansi hukum mencakup peraturan perundang-undangan terkait pendidikan dan perlindungan anak; sedangkan budaya hukum mencerminkan sikap, pemahaman, dan komitmen aparat serta masyarakat dalam menghormati hak anak (Emeralda, 2018; diperkuat oleh Nugroho, 2022).

Berdasarkan kerangka pemikiran tersebut, pemenuhan hak pendidikan bagi Anak Berkonflik Hukum penyandang disabilitas di Lembaga Pembinaan Khusus Anak merupakan kewajiban negara sebagai bentuk perlindungan anak dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Pendidikan yang diberikan harus bersifat adaptif, inklusif, dan sesuai dengan kebutuhan khusus anak agar tujuan pembinaan, keadilan restoratif, dan reintegrasi sosial dapat tercapai secara optimal. Kerangka pemikiran ini menjadi dasar dalam menganalisis kesenjangan antara *das sollen* dan *das sein* dalam pemenuhan hak pendidikan bagi ABH penyandang disabilitas di LPKA.

## **F. Metode Penelitian**

Sebagaimana dikemukakan Sugiyono (2018), metode penelitian adalah suatu cara ilmiah dalam mendapatkan data untuk tujuan dan kegunaan tertentu. Metode ilmiah mengacu pada pendekatan penelitian yang didasarkan pada karakteristik-karakteristik ilmiah seperti rasional, empiris, dan sistematis. Dari uraian yang diberikan terlihat jelas bahwa teknik penelitian sering dianggap

sebagai proses ilmiah yang digunakan untuk mengumpulkan data dengan tujuan dan keuntungan tertentu.

### **1. Spesifikasi Penelitian**

Dalam pengumpulan data penelitian ini, pendekatan deskriptif analitis digunakan. Data tersebut kemudian dianalisis secara deskriptif, dan diambil kesimpulan dari analisis tersebut. Keterkaitan antar variabel dalam penelitian ini diteliti dengan menggunakan pendekatan deskriptif analitis. Menyajikan informasi yang dikumpulkan dari fakta lapangan untuk menggambarkan keadaan dan skenario. Fakta-fakta tersebut kemudian dievaluasi untuk diambil suatu kesimpulan. Penelitian dengan sifat deskriptif analitis digunakan untuk menggambarkan, meringkas, dan menyajikan data dalam bentuk yang mudah dipahami tanpa membuat generalisasi atau inferensi terhadap populasi yang lebih luas (Ayawaila et al., 2025). Hal ini jelas dilakukan untuk memperkuat klaim tersebut, baik dengan harapan dapat menambah ide atau teori yang sudah ada atau untuk mengembangkan hipotesis baru yang lebih menyeluruh.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif analitis, dengan menetapkan jenis pembinaan yang didasarkan pada undang-undang dan peraturan yang relevan dan memberikan penekanan yang lebih tinggi pada pendidikan anak-anak, khususnya anak-anak penyandang disabilitas. Setelah itu, mengamati langsung prosedur pembinaan ABH Lembaga Pembinaan Khusus Anak, dan mengadakan penelitian mendalam untuk sampai pada kesimpulan-kesimpulan.

### **2. Metode Pendekatan**

Dalam penelitian ini digunakan metode pendekatan yuridis normatif, yang mana merupakan pendekatan yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan (*statute approach*) (M. A. Maulana, 2023). Metode ini dilakukan dengan melakukan analisis terhadap aturan hukum yang terkait dengan topik utama dari penelitian

tersebut. Selain metode tersebut, pendekatan lain juga digunakan untuk menjelaskan analisis ilmiah yang diperlukan dalam penelitian normatif.

Penelitian ini menggunakan teknik pendekatan hukum yang menitikberatkan pada norma dan didasarkan pada metode pendekatan yuridis normatif. Kajian ini menggunakan pedoman hukum yang tujuannya untuk menegakkan UUD NRI 1945. Di dalam peraturan ini dijelaskan bahwa setiap individu, termasuk anak-anak, memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan. Hal ini kemudian diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menetapkan kewajiban untuk belajar selama 9 tahun di antara usia 7 hingga 15 tahun. Pemerintah telah menetapkan langkah-langkah untuk memberlakukan hukum sejak usia dini berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 1 menjelaskan bahwa tujuannya adalah untuk memberikan suasana belajar yang menyenangkan dan prosedur pembelajaran pendidikan yang efektif. Oleh karena itu, sangat penting bagi setiap siswa untuk berperan aktif dalam mewujudkan potensi dirinya. Tujuan dari pengembangan ini adalah agar mereka dapat memiliki ketahanan spiritual yang kuat sesuai dengan keyakinan agama mereka, kemampuan untuk mengontrol diri, kecerdasan, dan etika yang baik. Selain memiliki kemampuan yang penting untuk dirinya sendiri, individu juga perlu memiliki keterampilan yang bermanfaat bagi masyarakat dan negara (Baihaki, 2023). Sebagai hasilnya, untuk memastikan kejelasan peraturan terkait pembinaan dan pendidikan peneliti, perlu membandingkan peraturan tersebut dengan fakta yang ada di lapangan di lokasi penelitian

### 3. Tahap Penelitian

Tahap penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

#### a. Penelitian Kepustakaan

Penelitian kepustakaan merupakan suatu penelitian yang bertujuan menggali dan mengumpulkan informasi serta data dengan memanfaatkan berbagai sumber bahan pustaka (Ahmad Suryana, 2017). Penelitian kepustakaan ini terdiri dari:

##### 1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan jenis bahan hukum yang didalamnya tersusun dari aturan hukum berdasarkan hierarki perundang-undangan (Suardita, 2017). Dalam penelitian ini, bahan hukum primer yang digunakan yaitu, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

##### 2) Bahan Hukum Sekunder

Sumber daya hukum yang melengkapi dokumen hukum inti, seperti buku dan jurnal, dengan informasi atau klarifikasi disebut sebagai bahan hukum sekunder (Suardita, 2017).

### 3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer dan sekunder, termasuk kamus dan sumber lainnya, disebut sebagai bahan hukum tersier (Suardita, 2017).

#### b. Penelitian Lapangan

Menurut Gustiawan (2018) penelitian lapangan adalah jenis penelitian yang dilakukan di lokasi tertentu dan bertujuan untuk mengamati atau menginvestigasi kejadian yang terjadi di tempat tersebut. Penulis melakukan sebuah penelitian lapangan dengan mengunjungi Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandung dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Jakarta agar dapat mengumpulkan data melalui proses tanya jawab atau wawancara.

## 4. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Bekti & Artha (2019) pengumpulan data adalah suatu metode tertentu yang digunakan untuk mendapatkan data yang dibutuhkan secara sistematis. Metode pengumpulan data dalam studi ini terdiri dari beberapa langkah berikut ini:

#### a. Studi Kepustakaan

Penelitian ini melibatkan pengumpulan bahan-bahan material yang relevan melalui studi pustaka. Setelah tahap tersebut, peneliti melakukan proses pengolahan dan seleksi data yang telah dikumpulkan ke dalam bentuk sumber hukum sekunder, primer, dan tersier.

#### b. Wawancara

Pada saat wawancara, pertanyaan diajukan langsung kepada narasumber mengenai subjek tes. Sebelum bertemu narasumber, penulis akan merencanakan pertanyaan untuk diajukan kepada orang yang diwawancarai.

## 5. Alat Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, alat pengumpulan data yang digunakan yaitu sebagai berikut:

### a. Data Kepustakaan

Data kepustakaan pada penelitian ini dilakukan dengan cara mencari informasi melalui sumber tertulis seperti peraturan perundang-undangan, jurnal, buku, artikel, makalah yang berkaitan dengan penelitian, sehingga peneliti dapat mengumpulkan berbagai referensi mengenai pemenuhan hak pendidikan bagi anak berkonflik hukum penyandang disabilitas.

### b. Data Lapangan

Dalam studi ini, metode pengumpulan data yang digunakan melibatkan pemberian pertanyaan secara sistematis kepada responden dan dilakukan melalui proses wawancara secara langsung. Selanjutnya, hasil wawancara ini direkam dan disimpan menggunakan berbagai alat bantu seperti handphone, flashdisk, camera, dll.

## 6. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis yuridis kualitatif. Analisis yuridis kualitatif merupakan metode analisis yang dilakukan dengan cara menelaah, menafsirkan, dan mengkaji norma-norma hukum, asas-asas hukum, serta teori-teori hukum yang relevan dengan permasalahan penelitian tanpa menggunakan perhitungan statistik. Analisis ini menekankan pada pemahaman makna hukum yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan dan doktrin hukum (Soekanto & Mamudji, 2019).

Melalui analisis yuridis kualitatif, peneliti mengkaji hubungan antara ketentuan normatif yang berlaku (*das sollen*) dengan praktik pemenuhan hak pendidikan bagi Anak Berkonflik Hukum

penyandang disabilitas di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (*das sein*). Analisis ini dilakukan dengan menilai kesesuaian implementasi kebijakan dan pelaksanaan pembinaan pendidikan dengan prinsip perlindungan anak, prinsip non-diskriminasi, serta kepentingan terbaik bagi anak sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan instrumen hukum internasional (Isharyanto, 2020).

Hasil analisis yuridis kualitatif tersebut digunakan untuk menarik kesimpulan secara sistematis dan logis mengenai tingkat pemenuhan hak pendidikan bagi Anak Berkonflik Hukum penyandang disabilitas serta untuk merumuskan rekomendasi yang sesuai dengan tujuan perlindungan anak dan keadilan restoratif.

## **7. Lokasi Penelitian**

Dalam penelitian ini penulis mengunjungi beberapa lokasi, seperti:

### **a. Lokasi Penelitian Kepustakaan**

1. Perpustakaan Saleh Adiwinata Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, terletak di Jl. Lengkong Dalam No. 17 Bandung.

### **b. Lokasi Penelitian Lapangan**

1. Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandung, terletak di Jl. Pacuan Kuda No. 3, Sukamiskin, Kec. Arcamanik, Kota Bandung
2. Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Jakarta, terletak di Jl. Raya Gandul Komplek (Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum RI) Rt.5 / Rw.6. Ciganjur, Kec. Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta.